

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penyedia pangan, pencipta lapangan kerja, dan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya salah satu sektor utama penopang perekonomian nasional. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025).

Sebagai bagian integral dari sektor pertanian, subsektor kehutanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan hutan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki secara legal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan peran kehutanan dalam pembangunan nasional perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui skema pengelolaan hutan berbasis sosial seperti perhutanan sosial dan hutan nagari yang kini menjadi salah satu prioritas kebijakan kehutanan di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Hutan memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, penyediaan jasa lingkungan, serta menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di Indonesia, hutan tidak hanya berfungsi secara ekologis tetapi juga sebagai sumber ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). HHBK mencakup berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti rotan, madu, damar, bambu, dan tanaman atsiri, termasuk kayu putih. Pemanfaatan HHBK memberikan peluang bagi masyarakat hutan untuk

memperoleh penghasilan tanpa merusak ekosistem hutan, sehingga mendukung konsep *sustainable forest management* (Wulandari et al., 2024).

Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam pemerataan akses kelola hutan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan stabilitas sosial di kawasan hutan. Program ini memberikan hak legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari, dengan tetap menjaga fungsi ekologis dan sosialnya (KLHK, 2021) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Konsep perhutanan sosial lahir dari semangat reformasi agraria dan pemerataan ekonomi nasional untuk mengatasi ketimpangan penguasaan sumber daya hutan antara negara, swasta, dan masyarakat. Sebelum implementasi kebijakan perhutanan sosial, sebagian besar kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara dan perusahaan, sementara akses masyarakat relatif sangat terbatas (KLHK, 2019)

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan program perhutanan sosial dengan target nasional 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan laman resmi KLHK, terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat diajukan oleh masyarakat, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Ketiga bentuk hak pengelolaan ini diatur dalam kerangka *Peta Indikatif Akses Kelola (PIAK) Hutan Sosial*, yang menunjukkan area-area yang dapat dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat untuk kegiatan produktif (KLHK, 2021).

Perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan (Lawasi, 2022). Melalui skema ini, masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha berbasis hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan diharapkan mampu mengurangi konflik tenurial, menjaga kelestarian sumber daya hutan, serta

mendukung keberlanjutan fungsi ekologis hutan dalam jangka panjang (Supriatna et al., 2024).

Tabel 1. Capaian Luas Perhutanan Sosial di Indonesia Tahun 2024

Jenis Perhutanan Sosial	Capaian Luas 2024 (Ha)	Persentase (%)
Hutan Desa (HD)	4.298.619,91	54,07
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	1.279.578,97	16,10
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	366.690,70	4,61
Hutan Adat (HA)	1.441.511,25	18,13
Kemitraan Kehutanan (KK)	563.262,84	7,09
Total Nasional	7.949.663,67	100

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024)

Berdasarkan Tabel 1 data Rekapitulasi Nasional Perhutanan Sosial yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024), capaian luas Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2024 mencapai 7.949.663,67 hektare yang tersebar dalam lima skema utama pengelolaan. Dari total capaian tersebut, skema Hutan Desa (HD) menjadi yang paling dominan dengan luas 4.298.619,91 hektare atau sekitar 54,07% dari total nasional, menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis desa merupakan pilar utama dalam implementasi Perhutanan Sosial. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) menempati posisi kedua dengan capaian 1.279.578,97 hektare (16,10%), disusul oleh Hutan Adat (HA) seluas 1.441.511,25 hektare yang berkontribusi sebesar 18,13%. Sementara itu, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) mencakup 366.690,70 hektare atau 4,61% dari total capaian, dan skema Kemitraan Kehutanan (KK) mencatatkan luas 563.262,84 hektare atau sekitar 7,09%. Data ini menunjukkan bahwa percepatan capaian Perhutanan Sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui penguatan kelembagaan desa serta optimalisasi pengakuan wilayah adat sebagai bagian dari strategi pemerataan akses kelola hutan (KLHK, 2024).

Hutan Desa (HD) atau dapat disebut hutan nagari adalah kawasan hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa atau nagari. Hak kelola ini memungkinkan desa membentuk lembaga pengelola hutan untuk mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara mandiri. Tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa dalam pelestarian lingkungan (KLHK, 2021).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi Pulau Sumatra (Nuryansyah, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.313.777 hektare. Kawasan ini terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, serta hutan konservasi yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025).

Tabel 2. Total Luas Hutan Berdasarkan Fungsi di Sumatera Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ha)	Sub Jumlah (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan (Ha)
Kepulauan Mentawai		251.305,64	50.807,03	302.112,67	493.037,72
Pesisir Selatan	45.438,12	3.991,60	31.269,35	80.699,07	383.479,66
Solok	11.707,94	4.873,11	8.970,61	25.551,66	218.676,60
Sijunjung	28.337,27	21.788,77	4.502,04	54.628,08	172.969,71
Tanah Datar		7.276,60	28,01	7.304,61	47.559,32
Padang					27.908,78
Pariaman					
Agam	7.278,46	1.689,80	7.900,79	16.959,05	65.238,42
Lima Puluh Kota	20.413,32	3.899,12	11.213,39	35.525,83	171.882,39
Pasaman	29.252,93		4.734,76	33.987,69	260.775,13
Solok Selatan	52.798,63	13.134,47	13.033,56	78.966,66	199.835,67
Dharmasraya	28.230,54	24.051,34	15.956,10	68.237,98	82.610,80
Pasaman Barat	4.822,57	17.559,28	4.959,72	27.341,57	104.359,31
Padang	245,33			245,33	38.045,83
Solok (Kota)					1.182,02
Sawahlunto	30,61	3.803,29	4.215,66	8.049,56	8.256,65
Padang Panjang					573,92
Bukittinggi					
Payakumbuh					231,74
Pariaman					
Sumatera Barat 2025	228.555,72	353.373,02	157.681,02	739.609,76	2.313.777,32

Sumber: Data Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun, 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, luas kawasan hutan produksi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai 739.609,76 hektare yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas seluas 228.555,72 hektare, Hutan Produksi Tetap seluas 353.373,02 hektare, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 157.681,02 hektare. Selain itu, total luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.313.777,32 hektare (BPS, 2026). Luasan kawasan hutan tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya hutan yang besar untuk mendukung pembangunan kehutanan berbasis masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (Nuryansyah, 2024).

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan cukup luas, Sumatera Barat mengembangkan berbagai skema Perhutanan Sosial, termasuk Hutan Nagari yang menjadi bentuk khas pengelolaan hutan berbasis masyarakat di daerah tersebut (Nuryansyah, 2024). Melalui skema ini, masyarakat memperoleh hak akses untuk memanfaatkan kawasan hutan secara legal, produktif, dan berkelanjutan. Program perhutanan sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui pemberian akses kelola yang lebih adil, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan (Supriatna et al., 2024).

Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu wilayah di Sumatera Barat juga memiliki kawasan hutan produksi yang cukup luas, yaitu mencapai 54.628,08 hektare yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas seluas 28.337,27 hektare, Hutan Produksi Tetap seluas 21.788,77 hektare, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 4.502,04 hektar (KLHK, 2026).

Besarnya potensi kawasan hutan yang tersedia belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari, sehingga potensi sumber daya hutan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.

Tabel 3. Sebaran Perhutanan Sosial di Kabupaten Sijunjung

Nama Wilayah Kelola	Jenis Perhutanan Sosial	Luas Lahan (Ha)
Padang Laweh	Hutan Desa/Nagari	693
Nagari Lahan	Hutan Desa/Nagari	732,23
Tamparungo	Hutan Desa/Nagari	366,62
Silantai	Hutan Desa/Nagari	811,14
Durian Gadang	Hutan Desa/Nagari	3.287,70
Lubuk Tarok	Hutan Desa/Nagari	1.827,39
Tanjung Bonai Aur	Hutan Desa/Nagari	365,47
Sumpur Kudus	Hutan Desa/Nagari	3.861,57
Nagari Kampung Dalam	Hutan Desa/Nagari	139,86
Lphd Nagari Unggan	Hutan Desa/Nagari	5.079,29
Nagari Buluh Kasok	Hutan Desa/Nagari	762,78
Silongo	Hutan Desa/Nagari	152,36
Timbulun	Hutan Desa/Nagari	286,36
Pulasan	Hutan Desa/Nagari	348,38
Nagari Aer Angek	Hutan Desa/Nagari	4.009,06
Nagari Sungai Bantuang	Hutan Desa/Nagari	594,79
Nagari Manganti	Hutan Desa/Nagari	1.242,20
Nagari Lubuk Tarantang	Hutan Desa/Nagari	246,13
Muaro Takung	Hutan Desa/Nagari	1.165,79
Sisawah	Hutan Desa/Nagari	2.500,91
Langki	Hutan Desa/Nagari	503,76
Nagari Paru	Hutan Desa/Nagari	4.542,07
total		33518,86

Sumber : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2026)

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan cukup luas, Kabupaten Sijunjung juga menjadi daerah yang aktif dalam pengembangan program Perhutanan Sosial. Berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2026, sebagian besar skema Perhutanan Sosial yang berkembang di Kabupaten Sijunjung berbentuk Hutan Desa (Hutan Nagari) yang tersebar di berbagai nagari, seperti Padang Laweh, Nagari Lahan, Tanjung Bonai Aur, Silantai, Durian Gadang, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus, dan beberapa nagari lainnya. Luas wilayah kelola pada masing-masing Hutan Nagari bervariasi, mulai dari 139,86 hektare hingga lebih dari 5.000 hektare (KLHK, 2026).

Dominannya skema Hutan Desa di Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema ini, masyarakat memperoleh hak akses

legal untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan fungsi ekologisnya. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, maupun pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya hutan.

Kajian mengenai pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat menunjukkan bahwa keberlanjutan pemanfaatan kawasan sangat ditentukan oleh sejauh mana anggota masyarakat terlibat aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Studi lain mengenai penerapan perhutanan sosial di Sumatera Barat turut menegaskan bahwa keterbatasan akses informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pemanfaatan lahan hutan secara berkelanjutan (Asmin, 2021). Sementara itu, kajian pada Hutan Nagari Simancuang menemukan bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat dari keterlibatannya dalam pengelolaan hutan nagari sangat bergantung pada intensitas partisipasi masing-masing rumah tangga, yang pada kenyataannya bervariasi antarindividu (Zulevi & Adiwibowo, 2018). Ketiga temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan masyarakat untuk memanfaatkan lahan Hutan Nagari melalui budidaya komoditas bukanlah fenomena yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi pada tingkat individu maupun rumah tangga.

Kondisi tersebut turut tercermin di Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Hutan Nagari di wilayah ini telah dikembangkan melalui kegiatan budidaya dan pengolahan hasil hutan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, pemanenan yang belum terjadwal, kualitas penyulingan yang belum konsisten, keterbatasan promosi, serta legalisasi produk yang belum optimal (Andika & Eriyanti, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola Hutan Nagari belum secara otomatis menjamin optimalnya kegiatan budidaya dan pengembangan usaha berbasis kawasan hutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena Nagari Tanjung Bonai Aur memiliki potensi kawasan HPHN yang cukup luas, namun keikutsertaan masyarakat dalam

berbudidaya komoditas di lahan tersebut masih belum optimal. Pemahaman mengenai faktor internal seperti umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman berusaha serta faktor eksternal seperti penerimaan dari hasil hutan, luas lahan yang dikelola, keikutsertaan penyuluhan, dan bantuan pemerintah menjadi penting untuk mengetahui apa yang mendorong maupun menghambat masyarakat dalam berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari melalui kegiatan budidaya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah nagari dan KUPS dalam merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa program Perhutanan Sosial di Nagari Tanjung Bonai Aur benar-benar memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara optimal bagi masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Nagari Tanjung Bonai Aur telah memperoleh izin Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN) melalui SK.2708/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/4/2018. Melalui hak kelola tersebut, masyarakat setempat mulai mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan lahan Hutan Nagari untuk kegiatan budidaya komoditas. Sebagian masyarakat mempertahankan komoditas yang telah lebih dahulu diusahakan secara turuntemurun, seperti karet dan gambir, sementara sebagian lainnya mulai mengembangkan komoditas baru yang difasilitasi oleh KUPS Bukik Godang, salah satunya budidaya tanaman kayu putih (*Melaleuca leucadendra*). Pemilihan kayu putih sebagai salah satu produk unggulan didasarkan pada kesesuaian kondisi biofisik lahan hutan nagari yang sebagian besar berupa tanah berbatu dan berbukit kurang sesuai untuk tanaman pertanian pangan, namun cocok untuk tanaman kehutanan cepat tumbuh (*fast growing species*) seperti kayu putih (Jannah et al., 2022). Selain berperan menahan erosi melalui sistem perakaran dalam, permintaan pasar terhadap minyak kayu putih juga relatif stabil, baik untuk industri farmasi, kosmetik, maupun kebutuhan rumah tangga (Antara, 2023).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan komoditas di kawasan Hutan Nagari, pemerintah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) telah memberikan sejumlah bantuan input produksi, khususnya untuk pengembangan

program kayu putih. Bantuan tersebut meliputi bibit kayu putih sebanyak 17.000 batang, satu unit rumah suling, satu unit rumah kemasan, dan mesin penyulingan minyak, dengan total nilai mencapai Rp588 juta.

Tabel 4. Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Minyak Kayu Putih di Nagari Tanjung Bonai Aur Tahun 2021.

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)	Tahun
Mesin suling	330.000.000	2021
Bibit kayu putih	170.000.000	2021
Rumah kemasan	53.000.000	2021
Rumah suling	35.000.000	2021
Total	588.000.000	

Sumber: Data Primer KUPS Bukik Godang 2025

Meskipun Nagari Tanjung Bonai Aur telah mendapatkan hak izin kelola hutan nagari dan berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk pengembangan komoditas, tingkat pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya secara keseluruhan masih tergolong rendah. Dari total luas izin 366 hektare luas lahan yang telah dimanfaatkan aktif oleh masyarakat dalam KUPS adalah sebesar 8 hektare. luas lahan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya komoditas baik kayu putih maupun komoditas lain hanya mencakup sebagian kecil dari total kawasan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian hak kelola belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari secara produktif. Ketidakseimbangan antara luas lahan yang tersedia dan tingkat pemanfaatannya mengindikasikan adanya kendala pada berbagai aspek keputusan masyarakat dalam berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari untuk berbudidaya komoditas (Martapani et al., 2021).

Minimnya tingkat pemanfaatan lahan Hutan Nagari menggambarkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek internal maupun eksternal (Rahman & Irwandi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan rumah tangga untuk berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti usia, pendidikan, dan pengalaman berusahatani, tetapi juga oleh dukungan lingkungan kelembagaan, termasuk efektivitas penyuluhan dan bantuan pemerintah. Berbagai faktor tersebut berpotensi

menghambat masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara optimal, sehingga pemahaman mendalam mengenai pengaruhnya menjadi penting untuk mengetahui penyebab rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam berbudidaya komoditas di kawasan HPHN Nagari Tanjung Bonai Aur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kendala dan potensi pemanfaatan Hutan Nagari, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, dan lembaga pengelola hutan dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Hutan Nagari tidak hanya berfungsi sebagai sarana konservasi, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemanfaatan lahan Hutan Nagari oleh masyarakat di Nagari Tanjung Bonai Aur?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Nagari Tanjung Bonai Aur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan pemanfaatan Hutan Nagari oleh masyarakat di Nagari Tanjung Bonai Aur.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Nagari Tanjung Bonai Aur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi KUPS Bukik Godang dan Masyarakat Nagari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbudidaya komoditas di lahan Hutan Nagari untuk budidaya kayu putih. Informasi ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi KUPS Bukik Godang dalam menilai efektivitas pendampingan, kegiatan kelompok tani, dan penyuluhan yang selama ini dilakukan. Bagi

masyarakat, hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka dalam mengelola lahan secara produktif sehingga pemanfaatan hutan nagari menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Manfaat bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah nagari, pemerintah daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan HPHN. Temuan terkait faktor penghambat dan pendorong pemanfaatan lahan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan pendampingan, penguatan kelembagaan perhutanan sosial, serta pengembangan komoditas unggulan Hutan Nagari sebagai salah satu potensi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mendukung implementasi perhutanan sosial yang lebih efektif di Kabupaten Sijunjung.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur ilmiah terkait pengelolaan hutan nagari, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan lahan dalam skema perhutanan sosial, serta penerapan model analisis logit dalam melihat keputusan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat. Selain menjadi referensi bagi penelitian sejenis, studi ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang mengaitkan perilaku rumah tangga, lingkungan kelembagaan, dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu pada konteks hutan nagari di Sumatera Barat.